



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**HASNAH Binti ZULKIFLI**, Nik 2171115208809010, Tempat/Tanggal Lahir Mesjid 12/08/1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Sentosa, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie Domisili Elektronik [maizarah870@gmail.com](mailto:maizarah870@gmail.com), sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SAID SAFWATULLAH, S.H., CPM dan AS'ARI S.H., CPM., CPLi Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "YAYASAN POS BANTUAN HUKUM & HAM PIDIE" yang beralamat di Jln. B. Aceh-Medan No. 01 Gampong Meunasah Peukan, Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/145/SK/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024;

M e l a w a n

**YUSMAN Bin ABDULLAH**, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Medan 01/06/1966, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Sentosa, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie; sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 339/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Jun 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/05/VI/2007, tanggal 15 Jun 2007);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Sentosa, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan:
  - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - 4.3. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak orang tua gampong sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (YUSMAN Bin ABDULLAH) terhadap Penggugat (HASNAH Binti ZULKIFLI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan Tergugat tidak memberi alasan sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie NIK: 2171115208809010 tanggal 21-09-2021 atas nama Hasnah (Penggugat), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/05/VI/2007, tanggal 15 Juni 2007 atas nama Hasnah dan Yusman, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

### B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Tahir bin Arsyad, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Sentosa Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;

- 1- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
  - 2- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Sentosa Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
  - 3- Bahwa dalam waktu kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
  - 4- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi dengar sendiri sebagai tetangga;
  - 5- Bahwa kemudian Tergugat menceraikan/menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
  - 6- Bahwa karena talak tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pula menyelesaikan pembagian terhadap harta bersamanya di desa;
  - 7- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun gagal;
  - 8- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;
2. Tgk. Idris bin Mahmud, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan .MIN, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Sentosa Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
    - 9- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teungku Imam;
    - 10- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Sentosa Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- 12- Bahwa dalam waktu kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
- 13- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini saksi ketahui dari informasi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- 14- Bahwa kemudian Tergugat menceraikan/menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- 15- Bahwa karena talak tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pula menyelesaikan pembagian terhadap harta bersamanya di desa;
- 16- Bahwa pernah 2 kali diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun gagal;
- 17- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang berasal dari tetangga dekat dan Teungku Imam, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugat tersebut, adalah fakta yang ada dilihat dan didengar oleh saksi sendiri dan informasi yang berkembang dalam masyarakat dikarenakan saksi-saksi tersebut sebagai tetangga dekat dan Teungku Imam, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 tercatat di KUA Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- 18- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Gampong Sentosa Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie (di rumah bersama);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam 1 (satu) tahun terakhir telah hidup berpisah karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan selanjutnya mereka telah menyelesaikan pembagian harta bersamanya di desa;
- Bahwa sebelumnya telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun gagal;
- Bahwa kedua saksi menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan keduanya telah menyelesaikan pembagian terhadap harta bersamanya;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-

hal yang memudlatkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (YUSMAN BIN ABDULLAH) terhadap Penggugat (HASNAH BINTI ZULKIFLI);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada kuasa Penggugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat/kuasa secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni**

**Drs. Adam Muis**

Hakim Anggota,

**Adeka Candra, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Faisal Reza, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
3. PNBP	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 51.000,-
5. Penggandaan dok.	: Rp. 10.500,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 201.500,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :339/Pdt.G/2024/MS.Sgi